



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

SYARIFUDDIN BIN TEKEN, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batu Sura, 07 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 003, Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sebagai Pemohon I;

AINUN MUTMAINNA NIRWAN BINTI NIRWAN, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 003, Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Amuntai Nomor

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.P/2023/PA.Amt tanggal 16 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 April 2016, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nirwan bin Lanessa yang menikahkan adalah penghulu yang bernama H. Udin dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Amat dan Aya serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan karena Pemohon I belum memiliki persyaratan lengkap untuk mendaftarkan berkas Nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Azahra Al Fhatun Nisa, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 11 Oktober 2019 (Perempuan);
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Nirwan bin Lanessa, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muhammad Arsyad dan Khairullah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 31 Oktober 2022 dengan Nomor: 111/10/X/2022;
5. Bahwa Permohonan ini bertujuan untuk pembuatan akta kelahiran anak yang bernama Azahra Al Fhatun Nisa, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 11 Oktober 2019 (Perempuan), oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran tersebut serta hak keperdataan lainnya;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Amuntai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Azahra Al Fhatun Nisa, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 11 Oktober 2019 (Perempuan) adalah anak kandung dari Pemohon I (SYARIFUDDIN BIN TEKEN) dengan Pemohon II (AINUN MUTMAINNA NIRWAN BINTI NIRWAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/10/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syarifuddin, Nomor xxxxxxx, tanggal 1 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/3425/X/2019/C.20.LPK/HSU tanggal 11 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pambalah Batung Amuntai. Bukti

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **Dewi Sartika binti Ruhaidi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lok Bangkai Rt. 08 Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tante Pemohon II (sepupu dari ibu Pemohon II);
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon menikah secara sah menurut agama Islam pada tahun 2016 namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara prosesi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari keterangan atau cerita Para Pemohon dan keluarga, yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika menikah secara sirri dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nirwan;
Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu (imam) kampung bernama H. Udin karena ayah kandung Pemohon II telah berwakil kepadanya;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Amat (Muhammad) dan Aya (Zakaria);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II bertatus perawan;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Azahra Al Fhatun Nisa yang lahir pada tahun 2019 di Rumah Sakit Umum Pembalah Batung Amuntai, saat

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini anak tersebut telah berumur sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun, diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu selama anak tersebut diasuh dan dirawat Para Pemohon tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai orang tua kandung dari Azahra Al Fhatun Nisa;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada bulan Oktober 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran tersebut serta hak keperdataan lainnya;

2. Muhammad Arsyat bin Hambrani, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT.003, RW.03, Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon II (Saksi saudara ibu Pemohon II);
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon menikah secara sah menurut agama Islam pada tahun 2016 namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Saksi hadir pada acara prosesi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika menikah secara sirri dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nirwan;
Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu (imam) kampung bernama H. Udin karena ayah kandung Pemohon II telah berwakil kepadanya;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Amat (Muhammad) dan Aya (Zakaria);

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II bertatus perawan;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Azahra Al Fhatun Nisa yang lahir pada tahun 2019 di Rumah Sakit Umum Pembalah Batung Amuntai, saat ini anak tersebut telah berumur sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun, diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu selama Azahra Al Fhatun Nisa diasuh dan dirawat Para Pemohon tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai orang tua kandung dari Azahra Al Fhatun Nisa maupun yang keberatan terhadap Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Azahra Al Fhatun Nisa;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada tahun 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran tersebut serta hak keperdataan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak bernama Azahra Al Fhatun Nisa tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 11 Oktober 2019 adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik yang menunjukkan Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah secara sah dan resmi pada tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon menikah secara sah dan resmi pada tanggal 31 Oktober 2022 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik yang menunjukkan Para Pemohon serta anak yang bernama Azahra Al Fhatun Nisa tinggal dalam satu keluarga sebagai kepala keluarga, istri dan anak, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon beserta anak yang bernama Azahra Al Fhatun Nisa merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, bukti surat tersebut bukanlah termasuk kategori akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa anak yang bernama Azahra Al Fhatun Nisa yang dilahirkan di Rumah Sakit Umum Pembalah Batung Amuntai pada tanggal 11 Oktober 2019 berjenis kelamin perempuan, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa anak yang bernama Azahra Al Fhatun Nisa dilahirkan tanggal 11 Oktober 2019 adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi-Saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar serta saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 April 2016 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon II berwali kepada ayah kandungnya bernama Nirwan yang selanjutnya mewakilkan kepada penghulu (imam/tokoh agama) kampung bernama H. Udin, dengan 2 (dua) orang laki-laki yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah yaitu Muhammad (Amat) dan Zakaria (Aya) dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Azahra Al Fhatun Nisa, lahir di Rumah Sakit Umum Pembaluh Batung Amuntai pada tanggal 11 Oktober 2019;
- Bahwa Azahra Al Fhatun Nisa lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 31 Oktober 2022 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon yang memohon agar dapat ditetapkan anak bernama Azahra Al Fhatun Nisa adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 April 2016 dan nikah ulang secara resmi pada tanggal 31 Oktober 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan,, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Para Pemohon tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Azahra Al Fhatun Nisa sebagaimana dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 5 halaman 690 kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا كان زوجا عرفياى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من اولاد.

Artinya : Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi,

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2023/PA.Amt



dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan hal ini sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Azahra Al Fhatun Nisa, lahir di Amuntai pada tanggal 11 Oktober 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (SYARIFUDDIN BIN TEKEN) dan Pemohon II (AINUN MUTMAINNA NIRWAN BINTI NIRWAN);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 Masehi

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah oleh Kami Drs. H. Mahyuni sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag dan Drs. H. Syamsi Bahrnun, M. Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 Masehi oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rasyidah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahyuni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Drs. H. Syamsi Bahrnun, M. Sy

Panitera Pengganti,

Hj. Rasyidah, S. Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	345.000,00

Terbilang: (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2023/PA.Amt